

***PENGARUH PERKEMBANGAN DUNIA DIGITAL TERHADAP
HUKUM DI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL
WORLD ON INDONESIAN LAWS IN PERSONAL DATA
PROTECTION***

Siti Anggita Damayanti S.

Universitas Padjajaran

Korespondensi Penulis : sitianggitad@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

S., Siti Anggita Damayanti. *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Perkembangan dunia digital yang pesat membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk dampak positif maupun dampak negatif, perkembangan tersebut salah satunya berdampak dalam dunia maya serta aspek hukum khususnya dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Meningkatnya penggunaan teknologi dan internet memperbesar risiko pelanggaran privasi, sehingga menyebabkan regulasi yang kuat menjadi krusial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mendalam serta analisis peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menganalisis bagaimana perkembangan digital mempengaruhi kebijakan hukum terkait Perlindungan Data Pribadi serta mengevaluasi tantangan serta efektivitas regulasi dalam menghadapi ancaman siber. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan hukum dan penegakan regulasi guna melindungi hak privasi seorang individu dalam era digital.

Kata Kunci: Perkembangan Dunia Digital, Perlindungan Data Pribadi, Regulasi di Indonesia

ABSTRACT

The rapid development of the digital world has had a significant impact on people's lives in the form of positive and negative impacts, one of these developments has an impact in cyberspace as well as legal aspects, especially in the protection of personal data in Indonesia. The increasing use of technology and the internet increases the risk of privacy violations, making strong regulations crucial. The method used is a qualitative approach with in-depth literature study and analysis of related laws and regulations. This research analyzes how digital developments influence legal policies related to Personal Data Protection and evaluates the challenges and effectiveness of regulations in dealing with cyber threats. The research results show the need to strengthen laws and enforce regulations to protect an individual's privacy rights in the digital era.

Keywords: Development of the Digital World, Protection of Personal Data, Regulations in Indonesia

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital yang pesat pada abad ke-21 dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, Howard Rheingold berpendapat, internet adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifisial.¹ teknologi digital yang meliputi dari internet hingga transaksi elektronik telah merubah cara individu berinteraksi, berbisnis serta mengakses dan memanfaatkan suatu informasi yang ada, termasuk dalam bidang hukum perubahan ini tidak hanya berhubungan dengan kemudahan dalam mengakses informasi atau melakukan transaksi, tetapi juga membawa tantangan baru dalam hal penegakan hukum, perlindungan hak individu, dan keabsahan dokumen hukum.² Aspek yang berpengaruh di lingkungan masyarakat adalah transaksi elektronik yang semakin meluas, dikarenakan dengan mudahnya masyarakat untuk mendapat barang yang ingin dibeli tanpa harus keluar rumah.

Hal tersebut menyebabkan adanya sejumlah isu yang terkait mengenai validitas kontrak digital, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik serta pertukaran informasi secara daring. Perlindungan data pribadi merupakan hak yang harus dijamin oleh negara melalui regulasi yang jelas dan tegas dengan tujuan untuk memastikan bahwa data pribadi masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab³, banyak negara sudah menerapkan kebijakan yang ketat seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, yang menjadi acuan dalam penyusunan regulasi serupa di beberapa negara salah satunya adalah Indonesia⁴. Regulasi di Indonesia yang sudah di sah - kan oleh pemerintah mengenai perlindungan data pribadi adalah Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman kebocoran data.

¹ Santiana Siboro dan Sri Hadiningrum, *Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital*, Public Service And Governance Journal, Vol.5, No.2 (2024), p.53.

² Utama I.G.A., *Hukum Perdata dan Transformasi Digital: Menyongsong Era Baru Hukum di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, p.15.

³ Harjono C., *Hak Privasi dan Regulasi Data di Era Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, p.102.

⁴ Wahyudi D., *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Globalisasi Digital*, Graha Hukum, Surabaya, 2022, p.56.

Tetapi dalam penerapannya, belum semua undang-undang tersebut memberikan perlindungan secara merata dalam rangka untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam transaksi digital khususnya dalam data pribadi.⁵ Fenomena ini mengindikasikan bahwa kemajuan dunia digital memerlukan pembaruan dan adaptasi dalam regulasi hukum di Indonesia untuk mengatasi permasalahan atau tantangan-tantangan baru yang timbul, walaupun telah ada berbagai macam upaya untuk mengatur aspek digital masih banyaknya permasalahan yang timbul belum teratasi sepenuhnya.⁶

Maka dari itu sangat penting untuk melakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dunia digital berpengaruh terhadap hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta efektivitas regulasi yang telah diterapkan dalam menjaga keamanan informasi masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan dunia digital membawa dampak perubahan besar terhadap aspek hukum di Indonesia, baik itu dalam sisi teori maupun praktik. Salah dampak utamanya adalah dengan munculnya bentuk transaksi baru yaitu transaksi digital yang sebelumnya belum diatur. Dalam proses transaksi digital atau penggunaan media digital terdapat privasi seorang individu seperti nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Dengan adanya dampak tersebut regulasi di Indonesia menghadapi sebuah hal yang baru dalam menetapkan ketentuan yang sah dan mengikat terkait perlindungan data pribadi, Utama berpendapat⁷:

“perubahan dalam transaksi digital ini memerlukan penyesuaian dalam pengaturan kontrak agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang ada, seperti adanya kesepakatan dan kecocokan antara pihak-pihak yang terlibat”

⁵ Hadi M.A., *Hukum di Era Digital: Konsep dan Implementasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, p.102.

⁶ Susilo D. dan Andriani S., *Perkembangan Hukum Perdata dalam Era Digital: Kajian terhadap Transaksi Elektronik dan Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.9, No.1 (2022).

⁷ Utama I.G.A., *Hukum Perdata dan Transformasi Digital: Menyongsong Era Baru Hukum di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, p.18.

Perkembangan digital mengubah cara penyelesaian sengketa, terutama yang berkaitan dengan transaksi online dan kegiatan yang dilakukan di dunia maya dikarenakan kurangnya kejelasan terkait yurisdiksi hukum, serta kesulitan dalam mengidentifikasi dan menuntut pihak yang terlibat dalam sengketa digital⁸. Keberadaan hukum modern saat ini dilatarbelakangi oleh masa lalu dengan keterkaitan antara hukum dengan berkembangnya masyarakat dan bangsa yang modern, yang mempunyai ciri-ciri seperti, berbentuk tertulis, undang - undang ini berlaku di seluruh negeri dan hukum adalah alat yang digunakan secara sadar untuk melaksanakan keputusan politik.⁹ Agar tetap relevan dan efektif, serta cukup melindungi semua aktor yang terlibat dalam ekosistem digital, peraturan hukum yang bersifat fleksibel terhadap perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT) dan harus memiliki hak dan kewajiban setiap apa yang menjadi tindakan kita sendiri.

Selain itu, dalam era perkembangan digital saat ini data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, digunakan dan disimpan penting bagi seorang individu, pemerintah dan organisasi untuk memahami tantangan yang terkait dengan perlindungan privasi. terdapat beberapa hal yang harus dihadapi dalam perkembangan digital saat ini, diantaranya adalah¹⁰:

- 1) Pengumpulan Data yang Luas, dengan adanya internet, jejaring sosial dan perangkat yang terhubung, jumlah data yang dikumpulkan tentang individu semakin meningkat. Data pribadi ini dapat mencakup informasi pribadi termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya, Pengumpulan data dalam skala besar ini berpotensi menimbulkan masalah privasi, karena informasi pribadi bisa disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin pemiliknya.¹¹

⁸ Hadi M.A., *Hukum di Era Digital: Konsep dan Implementasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, p.108.

⁹ Santiana Siboro dan Sri Hadiningrum, *Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital*, Public Service And Governance Journal, Vol.5, No.2 (2024).

¹⁰ Santiana Siboro dan Sri Hadiningrum, *Ibid.*

¹¹ Alessandro Acquisti dan Jens Grossklags, *Privacy And Rationality In Individual Decision Making*, IEEE Security & Privacy, Vol.3, No.1 (2005).

- 2) Penyalahgunaan Data oleh Pihak Ketiga, banyaknya perusahaan saat ini mengumpulkan data pribadi dari penggunanya dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, salah satu contohnya adalah untuk penargetan iklan dan analisis pasar. Tetapi, ada risiko bahwa data tersebut bisa jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk tujuan yang merugikan yang menjadi ancaman serius terhadap privasi individu¹².
- 3) Kelemahan Sistem Keamanan, serangan siber yang melibatkan pencurian data pribadi kini semakin sering terjadi. Pelaku kejahatan dapat mencuri data dengan berbagai cara, seperti serangan *phishing*, *malware*, atau peretasan sistem. Kelemahan dalam sistem keamanan dapat menyebabkan kebocoran data pribadi dan membahayakan privasi seorang individu¹³.
- 4) Kurangnya kesadaran privasi, beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko terkait privasi dan sering kali mengabaikan langkah - langkah penting untuk melindungi data pribadi mereka. Contohnya adalah, para pengguna media sosial sering menggunakan kata sandi yang lemah atau membagikan informasi pribadi secara terbuka di media sosial yang membuat para pengguna tersebut rentan terhadap pelanggaran privasi¹⁴.

Implikasi hukum dalam perlindungan privasi memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak - hak individu tetap terjaga serta data pribadi mereka diproses dengan benar dan tepat, melalui kerangka hukum yang dihadapi kita dapat memahami pentingnya perlindungan data pribadi dalam perkembangan digital saat ini.

¹² European Union Agency for Fundamental Rights, *Fundamental Rights Report 2019*, European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna, 2019.

¹³ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge, 2009.

¹⁴ World Economic Forum, "Shaping The Future Of The Digital Economy And New Value Creation," *In Fourth Industrial Revolution For The Earth Series*, World Economic Forum, Swiss, 2016.

Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan atau tantangan atas perlindungan privasi atau data pribadi, yang diantaranya adalah:

- 1) Regulasi yang kuat, pemerintah harus memberlakukan undang-undang yang mengatur batasan dalam pengumpulan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi oleh berbagai organisasi;
- 2) Peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai privasi merupakan hal yang penting, salah satunya masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko serta dampak dari pengungkapan data pribadi mereka. Pemerintah, Sekolah dan Organisasi memiliki peran dalam menyediakan pelatihan serta sumber daya yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan privasi;¹⁵
- 3) Desain privasi secara bawaan, organisasi perlu mengadopsi pendekatan *privacy by design* dalam pengembangan produk dan layanan mereka dengan artian aspek data pribadi harus diperhitungkan dan diintegrasikan sejak tahap awal pengembangan, bukan hanya tambahan di kemudian hari. Dengan menerapkan prinsip seperti ini, organisasi dapat memastikan bahwa perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama dalam setiap aspek produk dan layanan yang akan mereka kembangkan.¹⁶
- 4) Peningkatan keamanan data, merupakan langkah yang krusial dalam menjaga data pribadi individu. Organisasi perlu menerapkan langkah-langkah perlindungan yang efektif untuk mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. Upaya ini mencakup dalam penggunaan enkripsi, penerapan kata sandi yang kuat, pemantauan aktif terhadap potensi ancaman siber, serta peningkatan atas keamanan jaringan guna memastikan data tetap terlindungi.¹⁷

¹⁵ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge, 2009.

¹⁶ World Economic Forum, "Shaping The Future Of The Digital Economy And New Value Creation," In *Fourth Industrial Revolution For The Earth Series*, World Economic Forum, Swiss, 2016.

¹⁷ Yang C, Fang W, dan Wen C, *A Holistic Model For Understanding Privacy Protection Behaviors In The Era Of Big Data*, *Computers in Human Behavior*, Vol.88 (2018), p.265–75.

Perlindungan privasi atau data pribadi berlandaskan pada regulasi hukum yang mengatur proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi. Meskipun UU PDP sudah disahkan oleh pemerintah, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya.¹⁸ Menjaga privasi di era digital saat ini merupakan tantangan besar dengan adanya luasnya pengumpulan data, potensi penyalahgunaan oleh pihak ketiga, kelemahan dalam sistem keamanan, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap privasi menyebabkan permasalahan utama. Tetapi, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan regulasi yang ketat, mengintegrasikan prinsip *privacy by design*, meningkatkan edukasi dan kesadaran serta memperkuat keamanan data. dalam pengembangan teknologi dan pemanfaat data, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas yang utama.

C. PENUTUP

Perkembangan dunia digital memberikan perubahan besar dalam aspek hukum di Indonesia, salah satunya dalam perlindungan data pribadi. Munculnya transaksi digital dan berbagai aktivitas daring menimbulkan permasalahan baru dalam regulasi hukum, termasuk dalam pengaturan kontrak dan penyelesaian sengketa digital. Dalam era digital, perlindungan data pribadi menghadapi berbagai tantangan, seperti pengumpulan data dalam skala besar, penyalahgunaan oleh pihak ketiga, kelemahan sistem keamanan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa solusi, diantaranya penerapan regulasi yang kuat. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu terus dikembangkan untuk memastikan regulasi yang ada dapat efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan guna memastikan bahwa peraturan yang ada mampu secara efektif untuk melindungi data pribadi masyarakat dalam menghadapi perkembangan yang pesat di era digital.

¹⁸ Sutanto B, *Keamanan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia*, Media Hukum, Bandung, 2021, p.78.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Hadi M. 2022. *Hukum di Era Digital: Konsep dan Implementasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama).
- A, Utama I.G. 2022. *Hukum Perdata dan Transformasi Digital: Menyongsong Era Baru Hukum di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia).
- B, Sutanto. 2021. *Keamanan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Media Hukum).
- C, Harjono. 2019. *Hak Privasi dan Regulasi Data di Era Digital* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- D, Wahyudi. 2022. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Globalisasi Digital* (Surabaya: Graha Hukum).
- European Union Agency for Fundamental Rights. 2019. *Fundamental Rights Report 2019*. (Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights).
- Solove, Daniel J. 2009. *Understanding Privacy* (Cambridge: Harvard University Press, 2009).
- World Economic Forum. 2016. "Shaping The Future Of The Digital Economy And New Value Creation," In *Fourth Industrial Revolution For The Earth Series*. (Swiss: World Economic Forum).

Publikasi

- Acquisti, Alessandro dan Jens Grossklags. *Privacy And Rationality In Individual Decision Making*. IEEE Security & Privacy. Vol.3. No.1 (2005).
- C, Yang, Fang W, dan Wen C. *A Holistic Model For Understanding Privacy Protection Behaviors In The Era Of Big Data*. Computers in Human Behavior. Vol.88 (2018).
- D., Susilo dan Andriani S.. *Perkembangan Hukum Perdata dalam Era Digital: Kajian terhadap Transaksi Elektronik dan Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.9. No.1 (2022).
- Siboro, Santiana dan Sri Hadiningrum. *Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital*. Public Service And Governance Journal. Vol.5. No.2 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.
General Data Protection Regulation 2016.
European Union Agency for Fundamental Rights 2019.